



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
  7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);
  12. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang, selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala instansi vertikal yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD

- adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
  13. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
  14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian dan Kode Rekening Desa;
- b. prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. penyaluran;
- d. pelaporan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. sanksi.

## BAB IV PENGALOKASIAN

### Pasal 4

Penetapan Pengalokasian Penggunaan Dana Desa beserta kode rekening Desa untuk 122 Desa di Kabupaten Bengkayang

Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penetapan rincian Prioritas penggunaan dana desa sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap desa di Kabupaten Bengkayang Pada Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota keluarga rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai Bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa.

#### Pasal 8

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat desa atau pos jaga di desa.

- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) atau pos jaga memiliki fungsi :
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat desa.

## BAB VI PENYALURAN

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Pagu Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (8) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (9) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.
- (10) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
  - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan



- c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5), dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata - rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
  - b. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada Keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa.
- (7) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata – rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (9) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- 10) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 11

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

- sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, ayat (9) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 2, ayat 10 huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (2) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (3) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  - (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Pada proses penyaluran BLT Dana Desa kepada KPM yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), ditunda atau diberhentikan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dalam hal tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dalam hal yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A pada ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.
  - (6) Dikecualikan dari kewajiban vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi KPM yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 namun tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, pemerintah daerah kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
  - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa :
  - a. Kepala Desa dan/atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa,  
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala desa dan/atau perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dan/atau perangkat desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa

dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk desa tersebut telah dialokasikan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penentuan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :

- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau Kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

#### Pasal 15

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa Dari Bupati paling lambat tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b,

- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala desa.

#### Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antarDesa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung :
  - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (2) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (3) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antarDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kebutuhan desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Hasil penghitungan realokasi Dana desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan

c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (3) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), total Dana Desa se-Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (4) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) disalurkan ke RKD.

#### Pasal 20

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

UBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 Nomor 7



## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA SE- KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2022PENETAPAN PENGALOKASIAN PENGGUNAAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	PAGU DD (APBN)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	61.07.01.2001	Sungai Raya	01. Sungai Duri	Rp 727.900.000	-	Rp 283.641.000	-	Rp 1.011.541.000	
	61.07.01.2004		02. Sungai Jaga A	Rp 665.508.000	-	Rp 183.852.000	-	Rp 849.360.000	
	61.07.01.2005		03. Sungai Jaga B	Rp 603.117.000	-	Rp 108.612.000	-	Rp 711.729.000	
	61.07.01.2006		04. Sungai Pangkalan I	Rp 540.725.000	-	Rp 133.694.000	-	Rp 674.419.000	
	61.07.01.2007		05. Sungai Pangkalan II	Rp 727.900.000	-	Rp 193.383.000	-	Rp 921.283.000	
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 4.168.332.000</b>	
2	61.07.02.2001	Samalantan	01. Samalantan	Rp 727.900.000	Rp 241.906.000	Rp 265.720.000	-	Rp 1.235.526.000	
	61.07.02.2002		02. Saba'u	Rp 603.117.000	Rp 241.906.000	Rp 221.497.000	-	Rp 1.066.520.000	
	61.07.02.2003		03. Tumiang	Rp 603.117.000	Rp 241.906.000	Rp 279.270.000	-	Rp 1.124.293.000	
	61.07.02.2004		04. Babane	Rp 603.117.000	-	Rp 194.597.000	-	Rp 797.714.000	
	61.07.02.2005		05. Pasti Jaya	Rp 665.508.000	-	Rp 184.331.000	-	Rp 849.839.000	
	61.07.02.2006		06. Bukit Serayan	Rp 603.117.000	Rp 241.906.000	Rp 241.400.000	-	Rp 1.086.423.000	
	61.07.02.2007		07. Marunsu	Rp 603.117.000	-	Rp 222.553.000	-	Rp 825.670.000	
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 6.985.985.000</b>	

3	61.07.03.2001	Ledo	01. Lesabela	Rp 665.508.000	-	Rp 211.650.000	-	Rp 877.158.000
	61.07.03.2002		02. Semangat	Rp 540.725.000	-	Rp 154.441.000	-	Rp 695.166.000
	61.07.03.2003		03. Serangkat	Rp 540.725.000	-	Rp 188.585.000	-	Rp 729.310.000
	61.07.03.2004		04. Rodaya	Rp 540.725.000	-	Rp 240.825.000	-	Rp 781.550.000
	61.07.03.2005		05. Dayung	Rp 540.725.000	-	Rp 211.413.000	-	Rp 752.138.000
	61.07.03.2007		06. Jesape	Rp 540.725.000	-	Rp 199.927.000	-	Rp 740.652.000
	61.07.03.2011		07. Lomba Karya	Rp 540.725.000	-	Rp 230.659.000	-	Rp 771.384.000
	61.07.03.2012		08. Sidai	Rp 540.725.000	-	Rp 296.870.000	-	Rp 837.595.000
	61.07.03.2013		09. Seles	Rp 540.725.000	-	Rp 335.430.000	-	Rp 876.155.000
	61.07.03.2018		10. Tebuah Marong	Rp 540.725.000	-	Rp 146.833.000	-	Rp 687.558.000
	61.07.03.2019		11. Suka Damai	Rp 603.117.000	-	Rp 129.538.000	-	Rp 732.655.000
	61.07.03.2021		12. Suka Jaya	Rp 540.725.000	Rp 241.906.000	Rp 138.199.000	-	Rp 920.830.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 9.402.151.000</b>
4	61.07.04.2003	Bengkayang	01. Tirta Kencana	Rp 665.508.000	-	Rp 235.239.000	-	Rp 900.747.000
	61.07.04.2004		02. Bhakti Mulya	Rp 603.117.000	Rp 241.906.000	Rp 335.183.000	-	Rp 1.180.206.000
	61.07.04.2006		03. Bani Amas	Rp 603.117.000	-	Rp 196.053.000	-	Rp 799.170.000
	61.07.04.2009		04. Setia Budi	Rp 603.117.000	-	Rp 239.512.000	-	Rp 842.629.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 3.722.752.000</b>
5	61.07.05.2001	Seluas	01. Seluas	Rp 727.900.000	-	Rp 266.724.000	-	Rp 994.624.000
	61.07.05.2002		02. Bengkawan	Rp 603.117.000	-	Rp 406.782.000	-	Rp 1.009.899.000
	61.07.05.2003		03. Sahan	Rp 727.900.000	-	Rp 336.407.000	-	Rp 1.064.307.000
	61.07.05.2004		04. Mayak	Rp 665.508.000	-	Rp 274.987.000	-	Rp 940.495.000
	61.07.05.2005		05. Kalon	Rp 603.117.000	-	Rp 280.287.000	-	Rp 883.404.000
	61.07.05.2006		06. Sentangau Jaya	Rp 603.117.000	-	Rp 183.539.000	-	Rp 786.656.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 5.679.385.000</b>
6	61.07.06.2001	Sanggau Ledo	01. Lembang	Rp 727.900.000	-	Rp 167.092.000	-	Rp 894.992.000
	61.07.06.2002		02. Gua	Rp 603.117.000	-	Rp 248.965.000	-	Rp 852.082.000
	61.07.06.2003		03. Bange	Rp 665.508.000	-	Rp 220.076.000	-	Rp 885.584.000
	61.07.06.2004		04. Danti	Rp 540.725.000	Rp 241.906.000	Rp 323.363.000	-	Rp 1.105.994.000
	61.07.06.2005		05. Sango	Rp 603.117.000	-	Rp 269.177.000	-	Rp 872.294.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 4.610.946.000</b>

7	61.07.07.2001	Jagoi Babang	01. Jagoi	Rp 665.508.000	Rp 241.906.000	Rp 225.179.000	-	Rp 1.132.593.000
	61.07.07.2002		02. Kumba	Rp 540.725.000	Rp 241.906.000	Rp 234.902.000	-	Rp 1.017.533.000
	61.07.07.2006		03. Sekida	Rp 603.117.000	Rp 241.906.000	Rp 280.222.000	-	Rp 1.125.245.000
	61.07.07.2007		04. Gersik	Rp 540.725.000	-	Rp 279.088.000	-	Rp 819.813.000
	61.07.07.2008		05. Semunying Jaya	Rp 540.725.000	Rp 241.906.000	Rp 277.723.000	-	Rp 1.060.354.000
	61.07.07.2009		06. Sinar Baru	Rp 540.725.000	-	Rp 421.464.000	-	Rp 962.189.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 6.117.727.000</b>
8	61.07.08.2002	Monterado	01. Gerantung	Rp 603.117.000	-	Rp 176.950.000	-	Rp 780.067.000
	61.07.08.2003		02. Monterado	Rp 727.900.000	-	Rp 253.338.000	-	Rp 981.238.000
	61.07.08.2004		03. Goa Boma	Rp 665.508.000	-	Rp 288.694.000	-	Rp 954.202.000
	61.07.08.2006		04. Nek Ginap	Rp 540.725.000	-	Rp 204.866.000	-	Rp 745.591.000
	61.07.08.2007		05. Beringin Baru	Rp 603.117.000	-	Rp 201.012.000	-	Rp 804.129.000
	61.07.08.2008		06. Sendoreng	Rp 603.117.000	-	Rp 209.859.000	-	Rp 812.976.000
	61.07.08.2009		07. Rantau	Rp 603.117.000	-	Rp 222.015.000	-	Rp 825.132.000
	61.07.08.2010		08. Mekar Baru	Rp 665.508.000	-	Rp 193.005.000	-	Rp 858.513.000
	61.07.08.2011		09. Jahandung	Rp 665.508.000	-	Rp 232.125.000	-	Rp 897.633.000
	61.07.08.2012		10. Serindu	Rp 603.117.000	Rp 241.906.000	Rp 204.247.000	-	Rp 1.049.270.000
	61.07.08.2013		11. Siaga	Rp 665.508.000	-	Rp 194.896.000	-	Rp 860.404.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 9.569.155.000</b>
9	61.07.09.2001	Teriak	01. Dharma Bhakti	Rp 603.117.000	-	Rp 174.142.000	-	Rp 777.259.000
	61.07.09.2002		02. Sumber Karya	Rp 540.725.000	-	Rp 191.692.000	-	Rp 732.417.000
	61.07.09.2003		03. Setia Jaya	Rp 603.117.000	-	Rp 223.885.000	-	Rp 827.002.000
	61.07.09.2004		04. Bangun Sari	Rp 540.725.000	-	Rp 150.677.000	-	Rp 691.402.000
	61.07.09.2005		05. Sebetung Menyala	Rp 540.725.000	-	Rp 161.205.000	-	Rp 701.930.000
	61.07.09.2006		06. Malo Jelayan	Rp 540.725.000	-	Rp 188.442.000	-	Rp 729.167.000
	61.07.09.2007		07. Ampar Benteng	Rp 478.334.000	-	Rp 266.269.000	-	Rp 744.603.000
	61.07.09.2008		08. Tanjung	Rp 478.334.000	Rp 241.906.000	Rp 228.451.000	-	Rp 948.691.000
	61.07.09.2009		09. Telidik	Rp 478.334.000	-	Rp 222.873.000	-	Rp 701.207.000
	61.07.09.2010		10. Puteng	Rp 540.725.000	-	Rp 205.737.000	-	Rp 746.462.000
	61.07.09.2011		11. Sekaruh	Rp 540.725.000	-	Rp 170.380.000	-	Rp 711.105.000
	61.07.09.2012		12. Tubajur	Rp 540.725.000	-	Rp 219.962.000	-	Rp 760.687.000

	61.07.09.2013		13. Lulang	Rp 540.725.000	-	Rp 223.783.000	-	Rp 764.508.000	
	61.07.09.2014		14. Benteng	Rp 540.725.000	-	Rp 268.666.000	-	Rp 809.391.000	
	61.07.09.2015		15. Sebente	Rp 540.725.000	Rp 241.906.000	Rp 137.045.000	-	Rp 919.676.000	
	61.07.09.2016		16. Teriak	Rp 540.725.000	-	Rp 126.831.000	-	Rp 667.556.000	
	61.07.09.2017		17. Temia Sio	Rp 478.334.000	-	Rp 204.167.000	-	Rp 682.501.000	
	61.07.09.2018		18. Bana	Rp 540.725.000	-	Rp 194.535.000	-	Rp 735.260.000	
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 13.650.824.000</b>	
10	61.07.10.2001	Suti Semarang	01. Nangka	Rp 478.334.000	-	Rp 256.958.000	-	Rp 735.292.000	
	61.07.10.2002		02. Muhi Bersatu	Rp 540.725.000	-	Rp 326.202.000	-	Rp 866.927.000	
	61.07.10.2003		03. Suka Maju	Rp 540.725.000	-	Rp 286.663.000	Rp 119.423.000	Rp 946.811.000	
	61.07.10.2004		04. Cempaka Putih	Rp 540.725.000	-	Rp 166.134.000	-	Rp 706.859.000	
	61.07.10.2005		05. Kiung	Rp 540.725.000	-	Rp 258.691.000	-	Rp 799.416.000	
	61.07.10.2006		06. Kelayu	Rp 478.334.000	-	Rp 188.521.000	-	Rp 666.855.000	
	61.07.10.2007		07. Suti Semarang	Rp 540.725.000	-	Rp 175.968.000	-	Rp 716.693.000	
	61.07.10.2008		08. Tapen	Rp 540.725.000	-	Rp 273.983.000	-	Rp 814.708.000	
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 6.253.561.000</b>	
11	61.07.11.2001	Capkala	01. Capkala	Rp 665.508.000	-	Rp 197.712.000	-	Rp 863.220.000	
	61.07.11.2002		02. Mandor	Rp 540.725.000	-	Rp 161.340.000	-	Rp 702.065.000	
	61.07.11.2003		03. Setanduk	Rp 603.117.000	-	Rp 214.937.000	-	Rp 818.054.000	
	61.07.11.2004		04. Aris	Rp 540.725.000	-	Rp 192.202.000	-	Rp 732.927.000	
	61.07.11.2005		05. Sebandut	Rp 540.725.000	-	Rp 198.693.000	-	Rp 739.418.000	
	61.07.11.2006		06. Pawangi	Rp 603.117.000	-	Rp 159.865.000	-	Rp 762.982.000	
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 4.618.666.000</b>	
12	61.07.12.2002	Siding	01. Sungkung I	Rp 540.725.000	-	Rp 275.822.000	-	Rp 816.547.000	
	61.07.12.2004		02. Siding	Rp 540.725.000	-	Rp 200.750.000	-	Rp 741.475.000	
	61.07.12.2005		03. Hli Buei	Rp 540.725.000	-	Rp 248.663.000	-	Rp 789.388.000	
	61.07.12.2006		04. Tangguh	Rp 540.725.000	-	Rp 316.772.000	-	Rp 857.497.000	
	61.07.12.2007		05. Sungkung II	Rp 540.725.000	-	Rp 287.841.000	-	Rp 828.566.000	
	61.07.12.2008		06. Sungkung III	Rp 540.725.000	-	Rp 263.733.000	-	Rp 804.458.000	
	61.07.12.2009		07. Tamong	Rp 540.725.000	-	Rp 403.632.000	-	Rp 944.357.000	
	61.07.12.2010		08. Tawang	Rp 540.725.000	-	Rp 382.134.000	-	Rp 922.859.000	
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 6.705.147.000</b>	

	61.07.15.2004		04. Karimunting	Rp 790.291.000	-	Rp 507.271.000	-	Rp 1.297.562.000
	61.07.15.2005		05. Pulau Lemukutan	Rp 540.725.000	-	Rp 290.992.000	-	Rp 831.717.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 5.335.117.000</b>
16	61.07.16.2001	Lembah Bawang	01. Saka Taru	Rp 540.725.000	-	Rp 217.476.000	-	Rp 758.201.000
	61.07.16.2002		02. Lembah Bawang	Rp 540.725.000	-	Rp 168.204.000	-	Rp 708.929.000
	61.07.16.2003		03. Janyat	Rp 540.725.000	-	Rp 175.317.000	-	Rp 716.042.000
	61.07.16.2004		04. Tempapan	Rp 540.725.000	-	Rp 216.116.000	-	Rp 756.841.000
	61.07.16.2005		05. Papan Uduk	Rp 478.334.000	-	Rp 160.498.000	-	Rp 638.832.000
	61.07.16.2006		06. Papan Tembawang	Rp 540.725.000	-	Rp 224.236.000	-	Rp 764.961.000
	61.07.16.2007		07. Godang Damar	Rp 603.117.000	-	Rp 192.085.000	-	Rp 795.202.000
	61.07.16.2008		08. Kinande	Rp 540.725.000	-	Rp 227.440.000	-	Rp 768.165.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 5.907.173.000</b>
17	61.07.17.2001	Tujuh Belas	01. Sinar Tebudak	Rp 727.900.000	-	Rp 210.063.000	-	Rp 937.963.000
	61.07.17.2002		02. Kamuh	Rp 603.117.000	Rp 241.906.000	Rp 204.501.000	-	Rp 1.049.524.000
	61.07.17.2003		03. Bengkilu	Rp 665.508.000	-	Rp 212.581.000	-	Rp 878.089.000
	61.07.17.2004		04. Pisak	Rp 665.508.000	Rp 241.906.000	Rp 288.663.000	-	Rp 1.196.077.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp 23.340.395.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 71.708.492.005</b>	<b>Rp 4.354.308.006</b>	<b>Rp 28.209.036.007</b>	<b>Rp 119.423.008</b>	<b>Rp 104.391.259.000</b>

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 2 Februari 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING DESA  
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	KODE DESA	NOMOR REKENING	NAMA PEMILIK BANK	DETAIL CABANG BANK
1	Sungai Raya	01. Sungai Duri	61.07.01.2001	8521003775	BENDAHARA DESA SUNGAI DURI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Sungai Jaga A	61.07.01.2004	8521003902	BENDAHARA DESA SUNGAI JAGA.A	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Sungai Jaga B	61.07.01.2005	8521003619	BEND.DESA SUNGAI JAGA B	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Sungai Pangkalan I	61.07.01.2006	8521003473	BEND.DESA SUNGAI PANGKALAN I	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Sungai Pangkalan II	61.07.01.2007	8521003465	BEND.DESA SUNGAI PANGKALAN II	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
2	Samalantan	01. Samalantan	61.07.02.2001	8521662001	BENDAHARA DESA SAMALANTAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Saba'u	61.07.02.2002	8521002272	BENDAHARA DESA SABA'U	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Tumiang	61.07.02.2003	8521002167	BENDAHARA DESA TUMIANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Babane	61.07.02.2004	8521002175	BENDAHARA DESA BABANE	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Pasti Jaya	61.07.02.2005	8521002256	BENDAHARA DESA PASTI JAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Bukit Serayan	61.07.02.2006	8521002281	BENDAHARA DESA BUKIT SERAYAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Marunsu	61.07.02.2007	8521002116	BENDAHARA DESA MARUNSU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
3	Ledo	01. Lesabela	61.07.03.2001	8521040301	KANTOR DESA LESABELA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Semangat	61.07.03.2002	8521002990	BENDAHARA DESA SEMANGAT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Serangkat	61.07.03.2003	8521002973	BENDAHARA DESA SERANGKAT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Rodaya	61.07.03.2004	8521002744	KANTOR DESA RODAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Dayung	61.07.03.2005	8521002965	BENDAHARA DESA DAYUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Jesape	61.07.03.2007	8521117088	KANTOR DESA JESAPE	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Lomba Karya	61.07.03.2011	8521002604	KANTOR DESA LOMBA KARYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Sidai	61.07.03.2012	8521002728	BENDAHARA DESA SIDAI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		09. Seles	61.07.03.2013	8521143046	BENDAHARA DESA SELES	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		10. Tebuah Marong	61.07.03.2018	8521002671	KANTOR DESA TEBUAH MARONG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		11. Suka Damai	61.07.03.2019	8521020700	KANTOR DESA SUKA DAMAI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		12. Suka Jaya	61.07.03.2021	8521002981	BENDAHARA DESA SUKA JAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
4	Bengkayang	01. Tirta Kencana	61.07.04.2003	8521003554	BENDAHARA DESA TIRTA KENCANA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Bhakti Mulya	61.07.04.2004	8521003651	KANTOR DESA BHAKTI MULYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Bani Amas	61.07.04.2006	8521002698	KANTOR DESA BANI AMAS	BPD Kalbar Cab. Bengkayang

		04. Setia Budi	61.07.04.2009	8521003058	DESA SETIA BUDI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
5	Seluas	01. Seluas	61.07.05.2001	8725004967	KANTOR DESA SELUAS	BPD Kalbar Capem Seluas
		02. Bengkawan	61.07.05.2002	8625002746	KANTOR DESA BENGKAWAN	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		03. Sahan	61.07.05.2003	8625002495	KANTOR DESA SAHAN	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		04. Mayak	61.07.05.2004	8625002525	KANTOR DESA MAYAK	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		05. Kalon	61.07.05.2005	8621002962	KANTOR DESA KALON	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		06. Sentangau Jaya	61.07.05.2006	8625002584	KANTOR DESA SENTANGAU JAYA	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
6	Sanggau Ledo	01. Lembang	61.07.06.2001	8625003157	KANTOR DESA LEMBANG	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		02. Gua	61.07.06.2002	8625003025	KANTOR DESA GUA	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		03. Bange	61.07.06.2003	8625003815	KANTOR DESA BANGE	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		04. Danti	61.07.06.2004	8625003149	KANTOR DESA DANTI	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		05. Sango	61.07.06.2005	8625002711	KANTOR DESA SANGO	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
7	Jagoi Babang	01. Jagoi	61.07.07.2001	8721039715	KANTOR DESA JAGOI	BPD Kalbar Capem Seluas
		02. Kumba	61.07.07.2002	8625002801	KANTOR DESA KUMBA	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		03. Sekida	61.07.07.2006	8725001607	KANTOR DESA SEKIDA	BPD Kalbar Capem Seluas
		04. Gersik	61.07.07.2007	8625002614	KANTOR DESA GERSIK	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		05. Semunying Jaya	61.07.07.2008	8625003491	KANTOR DESA SEMUNYING JAYA	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		06. Sinar Baru	61.07.07.2009	8625002720	KANTOR DESA SINAR BARU	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
8	Monterado	01. Gerantung	61.07.08.2002	8521043017	ADD DESA GERANTUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Monterado	61.07.08.2003	8521001667	BENDD.DESA MONTERADO	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Goa Boma	61.07.08.2004	8521246007	BENDAHARA DESA GOA BOMA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Nek Ginap	61.07.08.2006	8521366215	BENDAHARA DESA NEKGINAP	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Beringin Baru	61.07.08.2007	8521003538	BENDAHARA DESA BERINGIN BARU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Sendoreng	61.07.08.2008	8521003449	BENDAHARA DESA SENDORENG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Rantau	61.07.08.2009	8521115387	DESA RANTAU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Mekar Baru	61.07.08.2010	8521001683	BENDH.DESA MEKAR BARU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		09. Jahandung	61.07.08.2011	8521001837	BENDAHARA DESA JAHANDUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		10. Serindu	61.07.08.2012	8521003457	BENDAHARA DESA SERINDU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		11. Siaga	61.07.08.2013	8521003384	BENDAHARA DESA SIAGA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
9	Teriak	01. Dharma Bhakti	61.07.09.2001	8521001560	BENDAHARA DESA DHARMA BHAKTI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Sumber Karya	61.07.09.2002	8521002060	BENDAHARA DESA SUMBER KARYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Setia Jaya	61.07.09.2003	8521002230	BENDAHARA DESA SETIA JAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Bangun Sari	61.07.09.2004	8521106639	ADD DESA BANGUN SARI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang

		05. Sebetung Menyala	61.07.09.2005	8521002108	BEND. DESA SEBETUNG MENYALA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Malo Jelayan	61.07.09.2006	8521001870	BENDAHARA DESA MALO JELAYAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Ampar Benteng	61.07.09.2007	8521001764	BENDH.DESA AMPAR BENTENG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Tanjung	61.07.09.2008	8525067026	DESA TANJUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		09. Telidik	61.07.09.2009	8521001772	BENDAHARA DESA TELIDIK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		10. Puteng	61.07.09.2010	8521002094	BENDAHARA DESA PUTENG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		11. Sekaruh	61.07.09.2011	8521001756	BENDH.DESA SEKARUH	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		12. Tubajur	61.07.09.2012	8521001861	BENDAHARA DESA TUBAJUR	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		13. Lulang	61.07.09.2013	8521001829	BENDAHARA DESA LULANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		14. Benteng	61.07.09.2014	8521001659	BENDH.KTR.DESA BENTENG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		15. Sebente	61.07.09.2015	8521001675	BENDH.DESA SEBENTE	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		16. Teriak	61.07.09.2016	8521001888	BENDAHARA DESA TERIAK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		17. Temia Sio	61.07.09.2017	8521001853	BENDAHARA DESA TEMIA SIO	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		18. Bana	61.07.09.2018	8521001730	BENDH.DESA BANA -- TERIAK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
10	Suti Semarang	01. Nangka	61.07.10.2001	8521002621	KANTOR DESA NANGKA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Muhi Bersatu	61.07.10.2002	8521002434	BENDAHARA DESA MUHI BERSATU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Suka Maju	61.07.10.2003	8521002299	BENDAHARA DESA SUKA MAJU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Cempaka Putih	61.07.10.2004	8521002418	BENDAHARA DESA CEMPAKA PUTIH	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Kiung	61.07.10.2005	8521002442	BENDAHARA DESA KIUNG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Kelayu	61.07.10.2006	8521002451	BENDAHARA DESA KELAYUK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Suti Semarang	61.07.10.2007	8521002264	BENDAHARA DESA SUTI SEMARANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Tapen	61.07.10.2008	8521002591	KANTOR DESA TAPEN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
11	Capkala	01. Capkala	61.07.11.2001	8521003414	BENDAHARA DESA CAPKALA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Mandor	61.07.11.2002	8521003350	BENDAHARA DESA MANDOR	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Setanduk	61.07.11.2003	8521003406	BENDAHARA DESA SETANDUK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Aris	61.07.11.2004	8521003422	BENDAHARA DESA ARIS	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Sebandut	61.07.11.2005	8521003341	BENDAHARA DESA SEBANDUT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Pawangi	61.07.11.2006	8521003392	BENDAHARA DESA PAWANGI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
12	Siding	01. Sungkung I	61.07.12.2002	8521013452	KANTOR DESA SUNGKUNG I	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Siding	61.07.12.2004	8525027458	KANTOR DESA SIDING	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Hli Buei	61.07.12.2005	8625003548	KANTOR DESA HLI BUEI	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo



13	Lumar	01. Magmagan Karya	61.07.13.2001	8521002205	BENDAHARA DESA MAGMAGAN KARYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Tiga Berkat	61.07.13.2002	8521002574	KANTOR DESA TIGA BERKAT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Seren Selimbau	61.07.13.2003	8521002582	BENDAHARA DESA SEREN SELIMBAU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Belimbing	61.07.13.2004	8521002663	KANTOR DESA BELIMBING	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Lamolda	61.07.13.2005	8521114992	DESA LAMOLDA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
14	Sungai Betung	01. Cipta Karya	61.07.14.2001	8521002639	KANTOR DESA CIPTA KARYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Suka Bangun	61.07.14.2002	8521040964	BENDAHARA DESA SUKA BANGUN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Karya Bhakti	61.07.14.2003	8521003198	BENDAHARA DESA KARYA BHAKTI	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Suka Maju	61.07.14.2004	8521001993	BENDAHARA DESA SUKA MAJU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
15	Sungai Raya	01. Rukma Jaya	61.07.15.2001	8521026830	BENDAHARA DESA RUKMA JAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
	Kepulauan	02. Sungai Keran	61.07.15.2002	8521003503	BENDAHARA DESA SUNGAI KERAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Sungai Raya	61.07.15.2003	8521003481	BENDAHARA DESA SUNGAI RAYA	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Karimunting	61.07.15.2004	8521003490	BENDAHARA DESA KARIMUNTING	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Pulau Lemukutan	61.07.15.2005	8525058728	DESA PULAU LEMUKUTAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
16	Lembah Bawang	01. Saka Taru	61.07.16.2001	8521003333	BENDAHARA DESA SAKATARU	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		02. Lembah Bawang	61.07.16.2002	8521785536	KANTOR DESA LEMBAH BAWANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		03. Janyat	61.07.16.2003	8521003988	BENDAHARA DESA JANYAT	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		04. Tempapan	61.07.16.2004	8521003210	BENDAHARA DESA TEMPAPAN	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		05. Papan Uduk	61.07.16.2005	8521003961	BENDAHARA DESA PAPAN UDUK	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		06. Papan Tembawang	61.07.16.2006	8521003767	KANTOR DESA PAPAN TEMBAWANG	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		07. Godang Damar	61.07.16.2007	8525027911	BENDAHARA DESA GODANG DAMAR	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
		08. Kinande	61.07.16.2008	8521003937	BENDAHARA DESA KINANDE	BPD Kalbar Cab. Bengkayang
17	Tujuh Belas	01. Sinar Tebudak	61.07.17.2001	8625003521	KANTOR DESA SINAR TEBUDAK	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		02. Kamuh	61.07.17.2002	8625003556	KANTOR DESA KAMUH	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		03. Bengkilu	61.07.17.2003	8625007241	KANTOR DESA BENGKILU	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo
		04. Pisak	61.07.17.2004	8625003211	KANTOR DESA PISAK	BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA SE- KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Pagu DD 2022	Nilai Min Alokasi BLT sesuai Perpres 104 >40%	Nilai min Keg Ketahanan Pangan >20%	Nilai Min Kegiatan Penanganan Pandemi Covid- 19 di Desa >8%	Pagu DD untuk kegiatan Prioritas lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sungai Raya	Sungai Duri	Rp 1.011.541.000	Rp 404.616.400	Rp 202.308.200	Rp 80.923.280	Rp 323.693.120
2	Sungai Raya	Sungai Jaga A	Rp 849.360.000	Rp 339.744.000	Rp 169.872.000	Rp 67.948.800	Rp 271.795.200
3	Sungai Raya	Sungai Jaga B	Rp 711.729.000	Rp 284.691.600	Rp 142.345.800	Rp 56.938.320	Rp 227.753.280
4	Sungai Raya	Sungai Pangkalan I	Rp 674.419.000	Rp 269.767.600	Rp 134.883.800	Rp 53.953.520	Rp 215.814.080
5	Sungai Raya	Sungai Pangkalan II	Rp 921.283.000	Rp 368.513.200	Rp 184.256.600	Rp 73.702.640	Rp 294.810.560
6	Samalantan	Samalantan	Rp 1.235.526.000	Rp 494.210.400	Rp 247.105.200	Rp 98.842.080	Rp 395.368.320
7	Samalantan	Saba"u	Rp 1.066.520.000	Rp 426.608.000	Rp 213.304.000	Rp 85.321.600	Rp 341.286.400
8	Samalantan	Tumiang	Rp 1.124.293.000	Rp 449.717.200	Rp 224.858.600	Rp 89.943.440	Rp 359.773.760
9	Samalantan	Babane	Rp 797.714.000	Rp 319.085.600	Rp 159.542.800	Rp 63.817.120	Rp 255.268.480
10	Samalantan	Pasti Jaya	Rp 849.839.000	Rp 339.935.600	Rp 169.967.800	Rp 67.987.120	Rp 271.948.480
11	Samalantan	Bukit Serayan	Rp 1.086.423.000	Rp 434.569.200	Rp 217.284.600	Rp 86.913.840	Rp 347.655.360
12	Samalantan	Marunsu	Rp 825.670.000	Rp 330.268.000	Rp 165.134.000	Rp 66.053.600	Rp 264.214.400
13	Ledo	Lesabela	Rp 877.158.000	Rp 350.863.200	Rp 175.431.600	Rp 70.172.640	Rp 280.690.560
14	Ledo	Semangat	Rp 695.166.000	Rp 278.066.400	Rp 139.033.200	Rp 55.613.280	Rp 222.453.120
15	Ledo	Serangkat	Rp 729.310.000	Rp 291.724.000	Rp 145.862.000	Rp 58.344.800	Rp 233.379.200
16	Ledo	Rodaya	Rp 781.550.000	Rp 312.620.000	Rp 156.310.000	Rp 62.524.000	Rp 250.096.000
17	Ledo	Dayung	Rp 752.138.000	Rp 300.855.200	Rp 150.427.600	Rp 60.171.040	Rp 240.684.160
18	Ledo	Jesape	Rp 740.652.000	Rp 296.260.800	Rp 148.130.400	Rp 59.252.160	Rp 237.008.640
19	Ledo	Lomba Karya	Rp 771.384.000	Rp 308.553.600	Rp 154.276.800	Rp 61.710.720	Rp 246.842.880
20	Ledo	Sidai	Rp 837.595.000	Rp 335.038.000	Rp 167.519.000	Rp 67.007.600	Rp 268.030.400
21	Ledo	Seles	Rp 876.155.000	Rp 350.462.000	Rp 175.231.000	Rp 70.092.400	Rp 280.369.600
22	Ledo	Tebuah Marong	Rp 687.558.000	Rp 275.023.200	Rp 137.511.600	Rp 55.004.640	Rp 220.018.560
23	Ledo	Suka Damai	Rp 732.655.000	Rp 293.062.000	Rp 146.531.000	Rp 58.612.400	Rp 234.449.600
24	Ledo	Suka Jaya	Rp 920.830.000	Rp 368.332.000	Rp 184.166.000	Rp 73.666.400	Rp 294.665.600
25	Bengkayang	Tirta Kencana	Rp 900.747.000	Rp 360.298.800	Rp 180.149.400	Rp 72.059.760	Rp 288.239.040
26	Bengkayang	Bhakti Mulya	Rp 1.180.206.000	Rp 472.082.400	Rp 236.041.200	Rp 94.416.480	Rp 377.665.920
27	Bengkayang	Bani Amas	Rp 799.170.000	Rp 319.668.000	Rp 159.834.000	Rp 63.933.600	Rp 255.734.400
28	Bengkayang	Setia Budi	Rp 842.629.000	Rp 337.051.600	Rp 168.525.800	Rp 67.410.320	Rp 269.641.280
29	Seluas	Seluas	Rp 994.624.000	Rp 397.849.600	Rp 198.924.800	Rp 79.569.920	Rp 318.279.680
30	Seluas	Bengkawan	Rp 1.009.899.000	Rp 403.959.600	Rp 201.979.800	Rp 80.791.920	Rp 323.167.680
31	Seluas	Sahan	Rp 1.064.307.000	Rp 425.722.800	Rp 212.861.400	Rp 85.144.560	Rp 340.578.240
32	Seluas	Mayak	Rp 940.495.000	Rp 376.198.000	Rp 188.099.000	Rp 75.239.600	Rp 300.958.400
33	Seluas	Kalon	Rp 883.404.000	Rp 353.361.600	Rp 176.680.800	Rp 70.672.320	Rp 282.689.280
34	Seluas	Setangau Jaya	Rp 786.656.000	Rp 314.662.400	Rp 157.331.200	Rp 62.932.480	Rp 251.729.920
35	Sanggau Ledo	Lembang	Rp 894.992.000	Rp 357.996.800	Rp 178.998.400	Rp 71.599.360	Rp 286.397.440
36	Sanggau Ledo	Gua	Rp 852.082.000	Rp 340.832.800	Rp 170.416.400	Rp 68.166.560	Rp 272.666.240
37	Sanggau Ledo	Bange	Rp 885.584.000	Rp 354.233.600	Rp 177.116.800	Rp 70.846.720	Rp 283.386.880
38	Sanggau Ledo	Danti	Rp 1.105.994.000	Rp 442.397.600	Rp 221.198.800	Rp 88.479.520	Rp 353.918.080
39	Sanggau Ledo	Sango	Rp 872.294.000	Rp 348.917.600	Rp 174.458.800	Rp 69.783.520	Rp 279.134.080
40	Jagoi Babang	Jagoi	Rp 1.132.593.000	Rp 453.037.200	Rp 226.518.600	Rp 90.607.440	Rp 362.429.760
41	Jagoi Babang	Kumba	Rp 1.017.533.000	Rp 407.013.200	Rp 203.506.600	Rp 81.402.640	Rp 325.610.560
42	Jagoi Babang	Sekida	Rp 1.125.245.000	Rp 450.098.000	Rp 225.049.000	Rp 90.019.600	Rp 360.078.400
43	Jagoi Babang	Gersik	Rp 819.813.000	Rp 327.925.200	Rp 163.962.600	Rp 65.585.040	Rp 262.340.160
44	Jagoi Babang	Semunying Jaya	Rp 1.060.354.000	Rp 424.141.600	Rp 212.070.800	Rp 84.828.320	Rp 339.313.280
45	Jagoi Babang	Sinar Baru	Rp 962.189.000	Rp 384.875.600	Rp 192.437.800	Rp 76.975.120	Rp 307.900.480
46	Monterado	Gerantung	Rp 780.067.000	Rp 312.026.800	Rp 156.013.400	Rp 62.405.360	Rp 249.621.440
47	Monterado	Monterado	Rp 981.238.000	Rp 392.495.200	Rp 196.247.600	Rp 78.499.040	Rp 313.996.160
48	Monterado	Goa Boma	Rp 954.202.000	Rp 381.680.800	Rp 190.840.400	Rp 76.336.160	Rp 305.344.640
49	Monterado	Nek Ginap	Rp 745.591.000	Rp 298.236.400	Rp 149.118.200	Rp 59.647.280	Rp 238.589.120
50	Monterado	Beringin Baru	Rp 804.129.000	Rp 321.651.600	Rp 160.825.800	Rp 64.330.320	Rp 257.321.280
51	Monterado	Sendoreng	Rp 812.976.000	Rp 325.190.400	Rp 162.595.200	Rp 65.038.080	Rp 260.152.320
52	Monterado	Rantau	Rp 825.132.000	Rp 330.052.800	Rp 165.026.400	Rp 66.010.560	Rp 264.042.240
53	Monterado	Mekar Baru	Rp 858.513.000	Rp 343.405.200	Rp 171.702.600	Rp 68.681.040	Rp 274.724.160
54	Monterado	Jahandung	Rp 897.633.000	Rp 359.053.200	Rp 179.526.600	Rp 71.810.640	Rp 287.242.560





5	1						Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
5	1	00					Penanggulangan Bencana													
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
5	2						Sub Bidang Keadaan Darurat													
5	2	00					Keadaan Darurat													
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak													
5	3	0					Keadaan Mendesak													
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
			6				Pembiayaan													
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	2		Penyertaan Modal Desa													
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa													
							JUMLAH PEMBIAYAAN													
							JUMLAH													
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

.....,.....2022

Kepala Desa .....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NOMORR	URAIAN ISIAN
1	Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Contoh: Pembangunan Jalan
4	Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Contoh: 500 meter
5	Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Contoh: swakelola, kontraktual
6	Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan
9	<p>Kolom (9) diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik d hitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto, sebesar 100%.</li> </ul>
10	Kolom (10), (11), dan (12) dalam rangka pelaksanaan program <i>cashfor work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi han untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom (15) diisi dengan keterangan. Contoh: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS